



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Bejan bin Sogiran, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngelo RT. 05 RW. 10 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

Supriyatin binti Khoiri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Ngelo RT. 05 RW. 10 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct., tanggal 05 Desember 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 595/85/VIII/2003 tertanggal 28 Agustus 2003 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a. Eka Setyawati binti Bejan, umur 18 tahun 10 bulan;

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salma Dwi Faridah binti Bejan, umur 14 tahun;
 - c. Ferdhimas Abdul Syakur bin Bejan, umur 9 tahun;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Eka Setyawati binti Bejan;
NIK : 3501104902040001;
Umur : Umur 18 tahun 10 bulan (09 Februari 2004);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Dusun Ngelo RT. 05 RW. 10 Desa Jetak
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

dengan calon suaminya :

Nama : Doli Indrawan bin Tukiran;
NIK : 350110240099400003;
Umur : Umur 28 tahun 3 bulan (24 September 1994);
Agama : Islam;
Pendidika : SLTP;
Pekerjaan : Serabutan;
Tempat kediaman di : Dusun Ngelo RT.01 RW.09 Desa Jetak
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dengan Surat Penolakan Nomor B-468/Kua.13.01.11/PW.01/12/2022, tertanggal 01 Desember 2022;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 3 tahun 3 bulan yang lalu

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam, kemudian para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Eka Setyawati binti Bejan) dengan seorang laki-laki bernama (Doli Indrawan bin Tukiran);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak, serta berisiko

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama :

Eka Setyawati binti Bejan, tanggal lahir 09 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngelo RT.05 RW.10 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Doli Indrawan bin Tukiran;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa meskipun umumnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya, dan bahkan sudah sering keluar bersama, dan tidur bersama serta pernah digerebek lingkungan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama :

Doli Indrawan bin Tukiran, tanggal lahir 24 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngelo RT.01 RW.09 Desa Jetak Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Eka Setyawati binti Bejan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun 3 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejak, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Doli Indrawan bin Tukiran;
- Bahwa pernikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pemikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama serta pernah digerebek lingkungan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama :

Tukiran, umur 67 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ngelo RT. 01 RW. 09 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua dari Doli Indrawan bin Tukiran;
- Bahwa benar Doli Indrawan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Eka Setyawati binti Bejan;

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Doli Indrawan dengan Eka Setyawati sudah 3 tahun 3 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pemikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa sekarang Doli Indrawan telah berumur 28 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501100504830006, tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501105011830011, tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor 595/85/VIII/2003, tanggal 28 Agustus 2003, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35011005011090001, tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Setyawati, Nomor 1123/IST/12/2009, tanggal 28 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Eka Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-468/Kua.13.01.11/PW.01/12/2022, tanggal 01 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 140/05/408.70.05/2022, tanggal 02 Desember 2022, atas nama Eka Setyawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: MA-22 131000147 tanggal 05 Mei 2022 atas nama Eka Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Ma'arif Pacitan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 460/41/408.70.05/2022, tanggal 02 Desember 2022, atas nama Doli Indrawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 445/1407/408.36.21/2022, tanggal 29 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulakan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Yudhi Dwi Sucahyo bin Sukono, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngelo RT.03 RW.09 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Eka Setyawati;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Doli Indrawan bin Tukiran;
- Bahwa Eka Setyawati usianya sekarang 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama serta pernah digerebek lingkungan;
- Bahwa setahu saksi Eka Setyawati menjalin hubungan dengan Doli Indrawan hingga sekarang selama 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara Eka Setyawati dengan Doli Indrawan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa baik Eka Setyawati maupun Doli Indrawan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Eka Setyawati statusnya perawan, sedangkan Doli Indrawan statusnya jejaka;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Eka Setyawati kecuali Doli Indrawan;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Eka Setyawati dengan Doli Indrawan pada tanggal 12 Januari 2023;

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 8 dari 17 halaman



2. Parwoto bin Manoyo, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngelo RT.03 RW.09 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Eka Setyawati;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Doli Indrawan bin Tukiran;
- Bahwa Eka Setyawati usianya sekarang 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama serta pernah digerebek lingkungan;
- Bahwa setahu saksi Eka Setyawati menjalin hubungan dengan Doli Indrawan hingga sekarang selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu mereka berdua sudah sering berduaan;
- Bahwa setahu saksi antara Eka Setyawati dengan Doli Indrawan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Eka Setyawati maupun Doli Indrawan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Eka Setyawati statusnya perawan, sedangkan Doli Indrawan statusnya jejaka;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Eka Setyawati dengan Doli Indrawan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Doli Indrawan sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 9 dari 17 halaman



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang bernama Eka Setyawati binti Bejan dengan seorang laki-laki yang bernama Doli Indrawan bin Tukiran, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501100504830006, tanggal 27 Agustus 2012, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501105011830011, tanggal 20 April 2021, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor: 595/85/VIII/2003, tanggal 28 Agustus 2003, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 35011005011090001,

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Eka Setyawati, Nomor 1123/IST/12/2009, tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Eka Setyawati adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 09 Februari 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Eka Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor B-468/Kua.13.01.11/PW.01/12/2022, tanggal 01 Desember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pemikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 140/05/408.70.05/2022, tanggal 02 Desember 2022, atas nama Eka Setyawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor MA-22 131000147 tanggal 05 Mei 2022 atas nama Eka Setyawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Ma'arif Pacitan membuktikan bahwa Eka Setyawati telah lulus sekolah pada MA Ma'arif Pacitan;

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 460/41/408.70.05/2022, tanggal 02 Desember 2022, atas nama Doli Indrawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Doli Indrawan telah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, berupa Fotokopi Surat Keterangan nomor 445/1407/408.36.21/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tulakan tanggal 29 Nopember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa Eka Setyawati dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Setyawati adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 09 Februari 2004, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Doli Indrawan, lahir tanggal 24 September 1994;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama serta pernah digerebek lingkungan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Eka Setyawati dengan Doli Indrawan direncanakan pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Eka Setyawati, lahir pada tanggal 09 Februari 2004 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Doli Indrawan statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Eka Setyawati binti Bejan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Doli Indrawan bin Tukiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon (Eka Setyawati binti Bejan) dengan seorang laki-laki yang bernama (Doli Indrawan bin Tukiran);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	370.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah)

Perkara Nomor 335/Pdt.P/2022/PA.Pct, Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)